



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 52 TAHUN 2005

### TENTANG

### PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN TINGKIR TENGAH KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2005

#### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Nomor 140 / 62 / Tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2005 telah memenuhi syarat penyusunannya sehingga perlu disahkan Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan ;
2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN TINGKIR TENGAH KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2005.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Kepala Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Nomor 140 / 62 / Tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp. 182.610.550,-
- b. Belanja Administrasi Umum dan Modal Rp. 182.610.550,-

**Pasal 2**

Kepala Kelurahan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Salatiga;

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal

**WALIKOTA SALATIGA,**

**H. TOTOK MINTARTO**

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 27 JUNI 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,**

**H. SUTEDJO**